



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

NOMOR 115 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI JENAZAH  
PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ISTRI/SUAMI PEJABAT/MANTAN  
PEJABAT, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terakhir bagi pejabat, mantan pejabat, istri/suami pejabat/mantan pejabat dan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memfasilitasi penyelenggaraan pemakamannya;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemakaman, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Pejabat, mantan pejabat, Istri/Suami Pejabat/Mantan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami Pejabat/Mantan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- (2) Fasilitas pemakaman bagi Istri/Suami Walikota dan Wakil Walikota aktif:
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah;
  - c. tempat pemakaman dan / atau biaya pemakaman;
  - d. karangan bunga dan bunga tabur;
  - e. peti jenazah dan papan nama;
  - f. naskah upacara; dan
  - g. mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (3) Fasilitas pemakaman bagi mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota :
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah;
  - c. tempat pemakaman dan / atau biaya pemakaman;
  - d. karangan bunga dan bunga tabur;
  - e. peti jenazah dan papan nama; dan
  - f. mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (4) Fasilitas pemakaman bagi Istri/suami mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota :
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. karangan bunga dan bunga tabur;
  - c. peti jenazah dan papan nama; dan
  - d. mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (5) Fasilitas pemakaman bagi pejabat Esselon II aktif :
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah;
  - c. tempat pemakaman dan / atau biaya pemakaman;
  - d. karangan bunga dan bunga tabur;
  - e. peti jenazah dan papan nama;
  - f. naskah upacara; dan
  - g. mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (6) Fasilitas pemakaman bagi PNS aktif :
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. karangan bunga dan bunga tabur;
  - c. naskah upacara; dan
  - d. mobil jenazah dan mobil pengawal.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di koordinasikan oleh :

- a. Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk pemakaman bagi pejabat dan mantan pejabat, istri/suami pejabat/mantan pejabat;
- b. Sekretariat Korpri Kota Pekanbaru untuk pemakaman PNS

Pasal 6

Tata upacara pemakaman bagi jenazah pejabat, mantan pejabat, istri/suami pejabat/mantan pejabat dan PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO,**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR .....

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Esselonisasi Jabatan Struktural Lingkungan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ISTRI/SUAMI PEJABAT/MANTAN PEJABAT, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
4. Pejabat adalah Walikota, Wakil Walikota Pekanbaru, dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Mantan Pejabat adalah mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota.
6. Pejabat Esselon II adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
7. Istri/suami adalah pasangan hidup yang sah dari pejabat dan mantan pejabat yang mendampingi selama melaksanakan tugas.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bertugas di Kota Pekanbaru.
9. Penyelenggaraan Pemakaman adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemakaman.
10. Pemakaman adalah proses pengebumian jenazah pejabat, mantan pejabat, istri/suami, dan Pegawai Negeri Sipil.
11. Tempat Pemakaman adalah tempat pemakaman umum yang berada di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### FASILITAS PEMAKAMAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas pemakaman bagi pejabat/mantan pejabat, istri/suami, pejabat/mantan pejabat dan PNS sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang sah dari pejabat atau mantan pejabat, maka yang mendapat fasilitas pemakaman adalah istri yang paling lama mendampingi dalam jabatan.

#### Pasal 3

Fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah dirumah duka antara lain : tenda, kursi, snack dan sound system;
- b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain : tenda, kursi, snack dan saund system;
- c. tempat pemakaman dan / atau biaya pemakaman;
- d. karangan bunga dan bunga tabur;
- e. peti jenazah dan papan nama;
- f. naskah upacara;
- g. Bendera Merah Putih; dan
- h. mobil jenazah dan mobil pengawal.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas Pemakaman bagi Walikota dan Wakil Walikota aktif:
  - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
  - b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah;
  - c. tempat pemakaman dan / atau biaya pemakaman;
  - d. karangan bunga dan bunga tabur;
  - e. peti jenazah dan papan nama;
  - f. naskah upacara;
  - g. upacara dan perlengkapan persemayaman;
  - h. Bendera Merah Putih; dan
  - i. mobil jenazah dan mobil pengawal.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : November 2014

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI JENAZAH  
PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ISTRI/SUAMI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**A. Tahap persiapan pemakaman**

**1. Jenazah Walikota Pekanbaru, dan Wakil Walikota Pekanbaru aktif :**

- a. penyediaan dan penyiapan lokasi pemakaman dengan persetujuan keluarga / ahli waris;
- b. penyediaan karangan bunga;
- c. penyediaan peti jenazah;
- d. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan bela sungkawa, daftar riwayat hidup, dan naskah pidato;
- e. penyiapan tempat persemayaman;
- f. penyediaan Bendera Merah Putih;
- g. penyediaan mobil jenazah.

**2. Istri/suami Walikota Pekanbaru/Wakil Walikota Pekanbaru aktif :**

- a. penyediaan dan penyiapan lokasi pemakaman dengan persetujuan keluarga / ahli waris;
- b. penyediaan karangan bunga;
- c. penyediaan peti jenazah;
- d. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan bela sungkawa, daftar riwayat hidup, dan naskah pidato;
- e. penyediaan mobil jenazah.

**3. Jenazah mantan Walikota Pekanbaru dan mantan Wakil Walikota Pekanbaru , Pejabat Esselon II:**

- a. penyediaan dan penyiapan lokasi pemakaman dengan persetujuan keluarga / ahli waris;
- b. penyediaan karangan bunga;
- c. penyediaan peti jenazah;
- d. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan bela sungkawa, daftar riwayat hidup, dan naskah pidato;
- e. penyediaan mobil jenazah.

#### 4. Jenazah Pegawai Negeri Sipil

- a. penyiapan karangan bunga;
- b. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan bela sungkawa, daftar riwayat hidup, dan naskah pidato.

#### B. Tahap pelaksanaan pemakaman

##### 1. Unsur pelaksana

##### a. Pemakaman jenazah Walikota dan Wakil Walikota aktif:

- (1) Pembina Upacara : Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Riau atau Walikota/Wakil Walikota, atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemimpin Upacara : Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pembaca daftar Riwayat Hidup : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Petugas/barisan pengusung jenazah : dikoordinir oleh Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) MC : Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

##### b. Pemakaman Jenazah Istri/Suami Walikota/Wakil Walikota aktif:

- (1) Pembina Upacara : Walikota/Wakil Walikota yang tidak berduka, atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemimpin Upacara : Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pembaca daftar Riwayat Hidup : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) MC : Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

##### c. Pemakaman jenazah mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota:

- (1) Pembina upacara : Walikota/Wakil Walikota, atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemimpin Upacara : Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pembaca daftar riwayat hidup : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Petugas/barisan pengusung jenazah : dikoordinir oleh Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) MC : Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

##### d. Pemakaman jenazah pejabat eselon II :

- (1) Pembina Upacara : Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemimpin Upacara :
  - a) Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk, apabila yang meninggal dunia Sekretaris Daerah;

- b) Camat setempat, atau pejabat yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia Pejabat Esselon II selain Sekretaris Daerah.
  - (3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, atau pejabat yang ditunjuk;
  - (4) Petugas /Barisan Pengusung Jenazah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
  - (5) MC : Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
- e. Pemakaman Jenazah PNS
- 1) Pembina Upacara : Kepala SKPD, atau pejabat yang ditunjuk;
  - 2) Pemimpin Upacara : Pejabat Esselon III di SKPD yang bersangkutan, atau pejabat yang ditunjuk;
  - 3) Pembaca Daftar Riwayat Hidup : BKD Kota Pekanbaru;
  - 4) Petugas/barisan pengusung jenazah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
  - 5) MC : Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
2. Petugas Upacara dan Barisan pengusung terdiri dari :
- a. Perwira : 1 (satu) orang;
  - b. Pemimpin Upacara : 1 (satu) orang;
  - c. Protokol : 1 (satu) orang;
  - d. Pengusung : 6 (enam) orang;
  - e. Pembawa photo : 1 (satu) orang;
  - f. Pembawa karangan bunga : 1 (satu) orang;
  - g. Regu kehormatan : 1 (satu) regu.
3. Tata Upacara Pemberangkatan Jenazah :
- a. Persiapan upacara :
    - 1) Peserta upacara dan tamu undangan siap di tempat upacara;
    - 2) Pemimpin pasukan menyiapkan pasukan;
    - 3) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan;
  - b. Acara Pendahuluan :
    - 1) Laporan perwira upacara kepada Pembina upacara;
    - 2) Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan;
  - c. Acara pokok/Inti :
    - 1) Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dilaksanakan upacara secara kedinasan;
    - 2) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih pasukan;
    - 3) Pembina upacara menempatkan diri;
    - 4) Penghormatan pasukan;
    - 5) Laporan pemimpin upacara kepada Pembina upacara;
    - 6) Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/almarhumah;



- 7) Penghormatan kepada jenazah di pimpin oleh pemimpin upacara;
- 8) Amanat / Apel persemayaman oleh Pembina Upacara;
- 9) Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara, Jenazah siap di berangkatkan;
- 10) Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
- 11) Penghormatan pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara;
- 12) Pemberangkatan Jenazah.

d. Acara Penutupan

- (1) Upacara selesai, Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
- (2) Laporan perwira upacara kepada Pembina upacara;
- (3) Pasukan dibubarkan.

4. Tata upacara Pemamakaman Jenazah :

a. Persiapan Upacara:

- (1) Peserta upacara dan tamu undangan siap di tempat upacara;
- (2) Peimpin pasukan menyiapkan pasukan;
- (3) Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan;

b. Acara Pendahuluan:

- (1) Laporan perwira upacara kepada Pembina upacara;
- (2) Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan.


c. Acara Pokok:

- (1) Penghormatan pasukan kepada Pembina upacara;
- (2) Laporan pemimpin upacara;
- (3) Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat, anggota keluarga/petugas yang ditunjuk di persilakan untuk menuruni liang lahat;
- (4) Penghormatan kepada jenazah dipimpin pemimpin upacara, jenazah dimasukkan ke liang lahat;
- (5) Penimbunan jenazah secara simbolis oleh:
  - a) Pembina upacara;
  - b) Keluarga yang di tunjuk;
- (6) Penimbunan selanjutnya dilaksanakan oleh keluarga dan petugas pemakaman;
- (7) Tabur bunga simbolis;
  - a) Pembina upacara;
  - b) Keluarga yang ditunjuk;
- (8) Pembacaan do'a
- (9) Laporan Pembina upacara;
- (10) Penghormatan pasukan kepada Pembina upacara.

d. Acara penutupan:

- (1) upacara selesai, Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
- (2) laporan perwira upacara kepada Pembina upacara;
- (3) pasukan dibubarkan.

5. Ketentuan ini bersifat umum dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi.

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO,**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR .....